



PERATURAN TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT UNILEVER INDONESIA Tbk ("PERSEROAN")
TANGGAL 25 NOPEMBER 2020

Perseroan telah menetapkan Peraturan Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan disebut sebagai "**Rapat**" yang berlaku bagi Para Pemegang Saham Perseroan.

Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara :

- i. memberikan kuasa kepada Pihak independen yang disediakan Perseroan (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat; atau
- ii. memberikan suara melalui pemungutan suara elektronik/e-voting melalui Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal 27 Oktober 2020 hingga 24 Nopember 2020 pukul 12.00 WIB dan juga kepada memberikan kuasa kepada Pihak independen yang disediakan Perseroan (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat.

Formulir Surat Kuasa dapat dan terkait Rapat diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada tautan <https://www.unilever.co.id/>.

Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan yang berlaku di pasar modal serta kebijakan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap Covid 19, protokol kesehatan serta keselamatan gedung tempat Rapat akan diselenggarakan, ketentuan menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan penyelenggaraan Rapat yang efektif dan efisien, maka:

1. Protokol Kesehatan dan Keamanan

Demi kenyamanan dan keselamatan seluruh Pihak, Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat wajib memenuhi protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan, yaitu wajib:

- Demi kenyamanan dan kesehatan seluruh Pihak, dengan biayanya sendiri, untuk memiliki dan menunjukkan hasil pemeriksaan RT-PCR/swab nasofaring test negatif Covid-19 pada periode maksimum 7 (tujuh) hari sebelum Rapat yang mana pengambilan sampel untuk RT-PCR/swab nasofaring test tersebut paling cepat dilakukan tanggal 18 Nopember 2020. Hasil Rapid Test tidak dapat diterima. Pemegang Saham maupun pendampingnya yang tidak dapat menunjukkan asli hasil negatif atas tes usap tenggorokan tidak diperkenankan untuk memasuki kawasan Perseroan. Biaya tes usap tenggorokan tersebut akan ditanggung oleh masing-masing pemegang saham atau kuasanya.
- Menggunakan masker dengan standar medis atau masker bedah;
- Melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (lebih dari 37,3 °C);

PROCEDURAL RULES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT UNILEVER INDONESIA Tbk ("COMPANY")
25TH NOVEMBER 2020

*Company has stipulated this Procedural Rule of order in connection with the Extraordinary General Meeting of Shareholders is referred to as the "**Meeting**" which applies to Shareholder of the Company.*

The Company ensures that Shareholders who cannot attend or choose not to attend the Meeting can exercise their rights by the following manners:

- i. granting power of attorney to an independent Party provided by the Company (the Company's Securities Administration Bureau) to attend the Meeting and vote on each agenda of the Meeting; or*
- ii. voting through electronic voting / e-voting through the eASY.KSEI Application from 27 October 2020 until 24 November 2020 at 12.00 WIB and also to authorize an independent party provided by the Company (the Company's Securities Administration Bureau) to attend the Meeting.*

Power of Attorney Form and the Meeting materials has been uploaded in Company's website and can be downloaded on the link <https://www.unilever.co.id/>.

Considering the applicable provisions in the capital market as well as government policies regarding Large Scale Social Restrictions regarding Covid-19, health and safety protocols of the building where the meeting will be held, the provisions of maintaining physical distancing and the effective and efficient Meetings, we may convey:

1. Health and Safety Protocol

Considering the health and safety of all Parties, All Parties present at the Meeting must go through as process determined by the Company and the building management where the Meeting is held, are required to:

- *For the convenience and health of all Parties, at its own expense, to have and show the results of rt-PCR examination / swab nasopharyngeal test negative Covid-19 in the maximum period 7 (seven) days before the Meeting where sampling for RT-PCR / swab nasopharyngeal test at the soonest conducted on November 18, 2020. Rapid Test results cannot be accepted. Shareholders and their counterparts who cannot show the original negative results of the PCR/Swab Test are not permitted to enter the Company's area. The PCR/Swab Test costs will be borne by each shareholder.*
- *Wear a mask with medical standard or surgical mask;*
- *Detect and monitoring body temperature to ensure Shareholders or their proxy do not have a body temperature above normal (more than 37.3 °C);*

- Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
- Pada saat pendaftaran, wajib untuk menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan <https://www.unilever.co.id/>;
- Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan menjaga jarak (*physical distancing*) di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
- Apabila di tempat Rapat terlihat terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat;
- Perseroan akan melakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat masuk ke dalam tempat Rapat atau tidak;
- Menjaga jarak sosial dan duduk di kursi yang disediakan dalam ruang Rapat;
- Menjaga sanitasi diri sendiri (self-sanitation) dengan memanfaatkan hand sanitizer yang telah disediakan baik di dalam maupun disekitar ruang Rapat (termasuk sebelum atau sesudah melakukan Rapat);
- Tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam maupun di sekitar ruang Rapat.
- Wajib mengikuti dan mentaati arahan dan keputusan panitia penyelenggaraan Rapat. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk memasuki gedung/menghadiri Rapat secara fisik jika pemegang saham atau kuasanya tidak mematuhi protokol kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan oleh Perseroan, dan atau jika terdapat kondisi tertentu yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk protokol kesehatan.
- Bagi pemegang saham yang termasuk dalam golongan resiko tinggi Covid-19, antara lain: berusia 60 tahun keatas; memiliki penyakit komorbid (penyakit penyerta) seperti diabetes melitus, hipertensi, kanker, asma dan Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) dan lain-lain serta ibu hamil sangat tidak disarankan untuk mengikuti Rapat secara fisik dan agar memberikan kuasa kepada pihak yang telah disediakan oleh Perseroan dengan menggunakan mekanisme e Proxy.
- Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19;

2. Pembatasan Peserta Rapat

- a. Perseroan sangat menghimbau agar Pemegang Saham tidak menghadiri Rapat secara fisik, akan tetapi, memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
- b. Perseroan telah menunjuk Pihak Independen yang dapat menerima kuasa untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan yang diberikan oleh Pemegang Saham.
- c. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah perwakilan personil dari PT Sharestar Indonesia, yang beralamat di BeritaSatu Plaza, Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950.
- d. Dengan mengacu pada ketentuan ayat (4) Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020") dan dalam rangka menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19, Perseroan menetapkan jumlah pemegang saham dan kuasa

2. Restrictions on Meeting Participants

- a. *The Company strongly urge Shareholders not to attend the Meeting physically, however, to grant a power of attorney to the Independent Party appointed by the Company.*
- b. *The Company has appointed an independent Party who can be authorized to act and represent the Shareholders in submitting the votes and questions given by the Shareholders.*
- c. *The Independent Party appointed by Company is PT Sharestar Indonesia's personnel, address at BeritaSatu Plaza, Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950*
- d. *By referring to paragraph (4) of Article 8 of the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically ("POJK 16/2020") and in order to implement the Covid-19 Health Protocol, The Company determines the number of shareholders and shareholders who have qualified to attend the*

pemegang saham yang telah memenuhi persyaratan untuk menghadiri Rapat, maksimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang, terdiri atas 25 (dua puluh lima) pemegang saham tanpa warkat (scripless) atau kuasanya dan 5 (lima) pemegang saham dengan warkat (scrip) atau kuasanya.

- e. Pemegang Saham wajib memberikan konfirmasi akan hadir secara fisik selambatnya 1 (satu) hari sebelum acara dengan memberitahukan kepada BAE, dan penetapan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan diijinkan hadir secara fisik pada Rapat dilakukan dengan prinsip "yang menyatakan akan hadir secara fisik lebih dulu akan diutamakan" (first come first served) sampai dengan jumlah 30 (tiga puluh) orang tercapai.
- f. Demi kesehatan dan keselamatan semua Pihak, Perseroan dapat melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri/memasuki kawasan gedung atau berada dalam ruang Rapat tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana disyaratkan di atas, serta jika terdapat kondisi tertentu yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan protokol kesehatan dan ketertiban.

3. Ketua Rapat

Rapat akan diketuai oleh Presiden Komisaris Perseroan atau pihak lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 14.1. Anggaran Dasar Perseroan. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

4. Para pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat

Para pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, adalah:

- a. Pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif, yaitu mereka yang nama-namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Oktober 2020 pukul 16.00 WIB atau kuasa mereka yang sah; dan
- b. Pemegang saham Perseroan yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau Bank Kustodian ("BK") atau Perusahaan Efek ("PE"), yaitu mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada KSEI atau pada BK atau PE, pada tanggal 26 Oktober 2020 pada pukul 16:00 WIB, yang dibuktikan dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") atau kuasa mereka yang sah.

5. Bukti hak untuk hadir atau untuk diwakili dalam Rapat

Ketua Rapat berhak untuk meminta seseorang yang menghadiri Rapat untuk membuktikan bahwa ia berwenang untuk hadir dalam Rapat.

Pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat mohon untuk tidak membawa anak-anak demi tertibnya Rapat.

6. Persyaratan sebelum memasuki ruang Rapat

Dengan biayanya sendiri, untuk memiliki dan menunjukkan hasil pemeriksaan RT-PCR/swab nasofaring test negatif Covid-19 pada periode maksimum 7 (tujuh) hari sebelum Rapat yang mana pengambilan sampel untuk RT-PCR/swab nasofaring test tersebut paling cepat dilakukan tanggal 18 Nopember 2020. Hasil Rapid Test tidak dapat diterima;

Jika telah memenuhi persyaratan hadir di atas, maka selanjutnya Pemegang saham yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka diminta untuk (i) memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau fotokopinya kepada Petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum

Meeting, a maximum of 30 (thirty) persons, consisting of 25 (twenty-five) shareholders without script (scripless) or its power of attorney and 5 (five) shareholders with a warrant (scrip) or its power of attorney.

- e. *Shareholders are obliged to confirm that they will be physically present no later than 1 (one) day prior to the event by notifying BAE, and the determination of shareholders or the power of shareholders to be physically allowed to attend the Meeting is carried out on the principle first come first served basis up to the number of 30 (thirty) persons reached.*

- f. *For the sake of the health and safety of all Parties, the Company may prohibit shareholders or their proxies from attending or being in the Meeting room and/or the building where the Meeting is held in the event that the shareholders or their proxies do not meet the health and safety protocols as required above, if there are certain conditions that according to the Company's considerations need to be carried out as a form of implementation of health and order protocols.*

3. Chairman of the Meeting

The Meeting will be chaired by the President Commissioner or any other party as referred to on Article 14.1. of the Articles of Associations of the Company, the meeting will be in Bahasa.

4. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting

Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are as follows:

- a. *Any shareholders of the Company whose shares are not yet deposited in the Collective Depository, those persons whose names are legally recorded in the Register of Shareholders of the Company on 26 October 2020, 16.00 West Indonesia Time or their legal proxies; and*
- b. *Any shareholders of the Company whose shares have been deposited in the Collective Depository maintained by PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") or by Custodian Banks ("BK") or by Securities Company ("PE"), those persons whose names are recorded in the list of the holder of account at KSEI or BK or PE, on on 26 October 2020, 16.00 West Indonesia Time, as evidenced by the Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") or Written Confirmation for the Meeting or their legal proxies.*

5. Proof of entitlement to attend or be represented at the Meeting

The Chairman of the Meeting shall be entitled to request any person attending the Meeting to prove that they are entitled to attend the Meeting.

For the convenience of all parties, the shareholders or its representatives who present at the Meeting are not allowed to bring children in the Meeting.

6. Requirements prior entering the venue of the Meeting

Proof of Health Certificate, at shareholder's own expense, obtained from hospital doctors, health centers, or clinics in the form of a rt-PCR examination/swab nasopharyngeal test negative Covid-19 in the maximum period 7 (seven) days before the Meeting where sampling for RT-PCR/swab nasopharyngeal test at the soonest conducted on November 18, 2020. Rapid Test results cannot be accepted.

If the Shareholders and / or their proxy meet the requirements, Shareholders whose shares are not yet deposited in the Collective Depository, or their legal proxies, are requested (i) to show their original Collective Share Certificates or a photocopy thereof to the officer of the Biro Administrasi Efek of the Company prior to entering

memasuki ruang Rapat, dan (ii) memperlihatkan asli Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti jati diri lainnya dan menyerahkan fotokopinya kepada Petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.

Pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif, Pemegang Rekening atau kuasa para Pemegang Rekening diminta untuk (i) menyampaikan surat KTUR yang diperolehnya dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang bersangkutan kepada Petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat, dan (ii) memperlihatkan asli KTP atau bukti jati diri lainnya dan menyerahkan fotokopinya kepada Petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.

7. Surat Kuasa

Pemberian kuasa oleh Pemegang Saham yang berhak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

(a) Yang memiliki saham tanpa warkat (scriptless), yakni yang sahamnya telah dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sharestar Indonesia ("BAE") melalui Aplikasi Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik atau eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam penyelenggaraan Rapat. E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020 pukul 12.00 WIB. Pemberian kuasa juga dapat dilakukan tanpa menggunakan e-Proxy dan untuk itu bisa mengikuti ketentuan yang sama dengan pemegang saham dengan warkat pada butir (b) di bawah ini.

(b) Yang memiliki saham dengan warkat (scrip), pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat kepada:

(i) salah seorang perwakilan BAE sebagai pihak independen (silakan menghubungi BAE atau mengakses format surat kuasa yang kami sediakan di situs web Perseroan); atau

(ii) pihak lain yang dikehendakinya, dengan ketentuan pihak lain tersebut bukan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan. Penerima kuasa diminta agar membawa Surat Kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa. Sesuai dengan Pasal 48 POJK 15/2020, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan karenanya pemberian kuasa tidak dilakukan kepada lebih dari seorang penerima kuasa untuk sebagian jumlah sahamnya dengan suara yang berbeda.

-Format surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan: <https://www.unilever.co.id/>. Jika surat kuasa pemegang saham ditandatangani di luar Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.

-Surat Kuasa asli, dilengkapi dengan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain pemberi kuasa dikirimkan kepada BAE, di alamat kantornya: Berita Satu Plaza, 7th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Indonesia, Tel. +6221 5277966, Fax. +6221 527 7967 ("Kantor BAE"), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu tanggal 20 Nopember 2020 selambatnya pukul 16.00 WIB.

-Penerima kuasa hanya akan diizinkan menghadiri Rapat setelah dinyatakan sah sebagai penerima kuasa dari pemegang saham yang tercatat sebagai Pemegang Saham Yang Berhak.

the venue of the Meeting, and (ii) to show their original Kartu Tanda Penduduk ("KTP") or any other identity card, and to submit a photocopy thereof to the officer of the Biro Administrasi Efek of the Company prior to entering the venue of the Meeting.

For those shareholders whose shares have been deposited in the Collective Depository, the Account Holders or proxies of the Account Holders, are requested (i) to submit a KTUR which was obtained from the Securities Company or Custodian Banks concerned to the officer of the Biro Administrasi Efek of the Company prior to entering the venue of the Meeting, and (ii) to show their original KTP or any other identity card, and to submit a photocopy thereof to the officer of the Biro Administrasi Efek of the Company prior entering the venue of the Meeting.

7. Powers of Attorney

The granting of power by eligible shareholders is done in the following ways:

(a) Who owns scripless shares, namely those whose shares have been included in KSEI's collective custody, authorizes them to attend and vote in the Meeting to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Sharestar Indonesia ("BAE") through the Application for Electronic GMS Implementation or eASY.KSEI which can be accessed through the <https://akses.ksei.co.id/> link provided by KSEI as an electronic power of attorney mechanism (e-Proxy) in the implementation of the Meeting. E-Proxy can be done from the date of this call until November 24, 2020 at 12.00 WIB. Granting power of attorney can also be done without the use of e-Proxy and therefore can follow the same provisions as shareholders with a warrant in point (b) below.

(b) Who owns shares in a form of script, the granting of power of attorney is made to attend and vote in the Meeting to:

(i) one of BAE's representatives as an independent party (please contact BAE or access the power of attorney format we provide on the Company's website); Or

(ii) the other designated proxy, provided that the other party is not a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners or an employee of the Company. The beneficiary is required to bring a valid Power of Attorney by attaching a copy of the identity of the authorized person and the authorized person. In accordance with Article 48 of POJK 15/2020, in the ballot, the votes cast apply to all shares owned and therefore the granting of power of attorney is not made to more than one beneficiary for a portion of the number of shares with different votes.

-The power of attorney format can be downloaded on the Company's website: <https://www.unilever.co.id/>. If a shareholder power of attorney is signed outside Indonesia, the power of attorney must be legalized by the Indonesian Embassy or consular closest to the place where the power of attorney was signed.

-Original Power of Attorney letter, equipped with a copy of ID card or other identification of the authorized person sent to BAE, at his office address: Berita Satu Plaza, 7th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Indonesia, Tel. +6221 5277966, Fax. +6221 527 7967 ("BAE Office"), no later than 3 (three) business days prior to the Meeting, which is November 20, 2020 no later than 16.00 WIB.

-The beneficiary will only be allowed to attend the Meeting after being declared valid as the authorized beneficiary of the shareholders registered as Eligible Shareholders.

8. **Memasuki dan meninggalkan ruang Rapat**

Perseroan akan melakukan pemeriksaan protokol kesehatan sebelum Pemegang Saham memasuki tempat Rapat.

Selama Rapat berlangsung, para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diminta tidak keluar masuk ruang Rapat dengan cara yang dapat mengganggu Rapat.

Demi alasan kesehatan, setelah Rapat selesai, Perseroan menghimbau agar tidak berkumpul dan segera meninggalkan lokasi Rapat dengan tertib.

9. **Penggunaan telepon genggam dalam ruang Rapat selama berlangsungnya Rapat**

Selama Rapat berlangsung, para hadirin diminta agar mematikan telepon genggam dalam ruang Rapat dan/atau di sekitar ruang Rapat.

10. **Keabsahan Rapat**

Rapat adalah sah jika pemberitahuan dan panggilan telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan korum yang disyaratkan telah terpenuhi. Rapat hanya dapat diadakan dan berhak mengambil keputusan yang sah jika (i) untuk mata acara Pertama Rapat dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, (ii) untuk mata acara Kedua Rapat dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

11. **Musyawarah untuk mufakat Rapat dalam pengambilan keputusan Rapat**

Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, keputusan yang diajukan untuk mata acara Rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat yang dicapai antara Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham setelah musyawarah dengan tujuan untuk mencapai mufakat. Jika tidak dapat tercapai mufakat, maka keputusan Rapat harus diambil : (i) untuk mata acara Pertama Rapat dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat dan (ii) untuk mata acara Kedua Rapat dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat

12. **Pemungutan suara dalam Rapat**

- a. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat menjadi kuasa pemegang saham dan hadir di dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan dalam kedudukan mereka selaku kuasa pemegang saham Perseroan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.
- b. Sesuai Pasal 15.4. Anggaran Dasar Perseroan tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat.
- c. Hanya pemegang saham Perseroan yang sah atau kuasa mereka yang sah yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat.
- d. Satu pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham setiap kali harus mengeluarkan suaranya untuk semua saham yang dimilikinya/diwakilinya.
- e. Pada saat pendaftaran, kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham akan diberikan Kartu Suara dengan *barcode* yang menyimpan data tentang jumlah saham yang dimiliki/dipegang oleh pemegang saham yang bersangkutan atau pemegang saham yang diwakilinya ("Surat Suara").
- f. Guna memenuhi praktik-praktik Tata Kelola Yang Baik, pemungutan suara akan dilakukan secara tertutup yaitu melalui mekanisme elektronik, dan individual yang

8. **Entering and leaving the venue of the Meeting**

The Company will examine the health protocol aspect before the Shareholders enter the Meeting place.

During the Meeting, the shareholders and / or their proxy are requested not to enter the Meeting room in a manner that could interfere the Meeting process.

Due to health reasons, after the Meeting is finished, the Company urge the shareholders not to gather and immediately leave the Meeting location in an orderly manner.

9. **The use of handphones in the venue of the Meeting is, during the course of the Meeting**

During the Meeting, the attendees are requested to switch off the handphones in or near the venue of the Meeting.

10. **The legality of the Meeting**

The Meeting are legally constituted if proper announcements and notices have been properly issued in accordance with the prevailing regulation and the required quorum is assembled. The Meeting can only be held and has the right to make a legitimate decision if : (i) it is attended by shareholders or lawful attorneys of shareholders representing more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with voting rights and (ii) it is attended by shareholders or lawful attorneys of shareholders representing more than $\frac{2}{3}$ (two third) of the total shares with voting rights.

11. **Deliberations to reach consensus of the Meeting in adopting resolutions of the Meeting**

Pursuant to of the Company's Articles of Association, the resolutions for the agenda of the Meeting shall be adopted on the basis of consensus reached among the shareholders and/or the proxies of shareholders following deliberations with a view to reach consensus (musyawarah untuk mufakat). If no consensus can be reached, then voting may be conducted. If voting is conducted, then (i) For the First Agenda any resolutions shall be approved by the affirmative votes of more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of votes legally cast at the Meeting, (ii) For the second Agenda any resolutions shall be approved by the affirmative votes of more than $\frac{2}{3}$ (two third) of the total number of votes legally cast at the Meeting.

12. **Voting at the Meeting**

- a. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may be appointed as a proxy of a shareholder of the Company and present at this Meeting, but the votes they cast in their capacity as a proxy of any shareholder of the Company shall not be counted in voting.
- b. Pursuant to Article 15.4. of the Articles of Association of the Company, each share shall grant to its holder the right to cast 1 (one) vote in this Meeting.
- c. Only lawful shareholders of the Company or their lawful proxies shall be entitled to vote at these Meeting.
- d. A shareholder of the Company or a proxy of a shareholder will cast his/her vote only once for the total shares he or she owns/represents.
- e. At the time of registration, to the shareholders or the proxy of the shareholder will be given a Voting Card with a barcode that stores the data on the number of shares owned/held by the relevant shareholder or the proxy ("Voting Form").
- f. In order to comply with Good Governance practices, voting will be conducted in a closed manner, through electronic mechanisms,

dilakukan langsung oleh masing-masing Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dengan menggunakan:

- i. Telepon Pintar (smartphone) atau mobile device lainnya (tablet, ipad, dan lain-lain), atau
- ii. Perangkat elektronik, dan atau media lainnya yang disediakan Perseroan.

g. Pemungutan suara untuk seluruh mata acara Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan seluruh mata acara Rapat dan penyampaian usulan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat. Setelah Ketua Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh petugas. Sesuai dengan rekomendasi OJK terkait pelaksanaan tata kelola perusahaan maka pemungutan suara dilakukan secara tertutup, dengan prosedur sebagai berikut:

- Pemegang Saham atau Kuasanya akan memperoleh Kartu Suara dan Barcode saat registrasi kehadiran;
- Perseroan akan memberikan tautan yang dapat diakses oleh pengguna Telepon Pintar (smartphone) atau mobile device lainnya (tablet, ipad, dan lain-lain) untuk melakukan pilihan suara. Bagi Pemegang Saham yang tidak memiliki Telepon Pintar (smartphone) atau mobile device lainnya (tablet, ipad, dan lain-lain), maka Pemegang Saham dapat menggunakan perangkat elektronik atau media yang disediakan oleh Perseroan.
- Setelah Ketua Rapat mempersilahkan Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan memberikan suaranya (pada sesi "pemungutan suara"), bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara dengan menggunakan Telepon Pintar (smartphone) atau mobile device lain (tablet, ipad, dan lain-lain) miliknya, dipersilahkan untuk mengakses tautan ke situs yang diinfokan Perseroan pada hari Rapat. Sedangkan bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan memberikan suaranya melalui media elektronik/media yang disediakan Perseroan dapat melakukan pemberian suara di tempat pemungutan suara yang telah disediakan dan tidak perlu mengakses tautan yang diberikan Perseroan mengingat monitor tersebut telah terakses ke laman situs pemilihan suara secara otomatis.
- Setelah Pemegang Saham atau Kuasanya masuk ke tautan yang diinfokan Perseroan, maka Pemegang Saham dan atau Kuasanya harus memasukkan nomor barcode yang dibagikan dan nama serta informasi lainnya yang diperlukan. Jika sudah benar, Pemegang Saham atau Kuasanya dapat memberikan suara (SETUJU, TIDAK SETUJU atau ABSTAIN). Dalam hal Pemegang saham akan memberikan suara yang sama untuk setiap usulan mata acara Rapat, maka:
 - i. tekan menu "SEMUA";
 - ii. pilih salah satu suara (SETUJU, atau TIDAK SETUJU, atau ABSTAIN) sesuai suara yang akan diberikan;
 - iii. jika Pemegang Saham atau Kuasanya telah selesai melakukan pemungutan suara, dimohon agar melanjutkan pemilihan suara dengan mengklik tautan: KIRIM.
- Jika suara yang akan diberikan atas setiap agenda "berbeda-beda", maka:
 - i. tekan menu "MASING-MASING" atau menu "PER-AGENDA";
 - ii. pada monitor layar sentuh akan muncul mata acara ke-1, lalu dipersilahkan untuk memilih salah satu suara (SETUJU, atau TIDAK SETUJU atau ABSTAIN) sesuai suara yang akan diberikan;

which individually carried out directly by each Shareholder or its authorized Proxy:

- i. smart phones or other mobile devices (tablets, iPad, etc.), or*
- ii. touch screen monitor or any other media provided by the Company.*

g. Voting for all Agenda of the Meeting will be conducted after completion of the discussion of all Agenda of the Meeting and submission of proposed decisions for all Agenda of the Meeting. After the Chairperson of the Meeting invites Shareholders or Proxies to conduct the voting process, then it will be guided by a Meeting officer. As recommended by OJK relation the implementation of the Company's Good Governance, the voting will be conducted in a closed manner with the following procedure:

- *Shareholders or their proxies will receive a Voting Form and Barcode in registration process;*
- *The company will provide a link that can be accessed by users of Smartphones or other mobile devices (tablets, iPad, etc.) to input their vote. For Shareholders who do not have a smartphone or other mobile devices (tablets, iPad, etc.), the Shareholders can use electronic devices or media provided by the Company.*
- *After the Chairperson of the Meeting invites the Shareholders or their Proxies to vote (in the "voting" session), for Shareholders or their Proxies who will vote by using a Smartphone or other mobile devices (tablets, ipad, etc.) theirs, are welcome to access the link to the site that the Company inform on the Meeting day. Whereas Shareholders or their Proxies who will vote through electronic media / media provided by the Company can vote at the polling stations that have been provided and do not need to access the links provided by the Company considering that the monitor has been automatically accessed to the voting website.*
- *After the Shareholders or their Proxies enter the link provided by the Company, the Shareholders and their Proxies must enter the barcode number, name and other information required. If it is correct, the Shareholders or their Proxies can vote (AGREE, NOT AGREE or ABSTAIN). In the event that the Shareholders will vote the same vote for each proposed agenda item, then:
 - i. press the "ALL" menu;*
 - ii. select one of the votes (AGREE, or NOT AGREE, or ABSTAIN) according to the vote to be cast;*
 - iii. if the Shareholders or their Proxies have finished voting, please continue voting by clicking the: SEND link.**
- *If the votes to be cast on each agenda are "different", then:
 - i. presses the "EACH" menu or the "EACH-AGENDA" menu;*
 - ii. on the touch screen monitor the 1st agenda will appear, then you are welcome to choose one of the votes (AGREE, or NOT AGREE or ABSTAIN) according to the Voting that will be given;**

- iii. setelah selesai, akan muncul mata acara ke-2, lalu dipersilahkan untuk memilih salah satu suara (SETUJU, atau TIDAK SETUJU atau ABSTAIN) sesuai suara yang akan diberikan dan seterusnya sampai dengan mata acara ke-4b.

Jika Pemegang Saham atau Kuasanya telah selesai melakukan pemungutan suara, dimohon agar melanjutkan pemilihan suara dengan meng-klik tautan : KIRIM.

- Petugas akan mengkompilasi seluruh Suara yang terdaftar di sistem tautan Perseroan untuk dihitung oleh Notaris dengan bantuan Biro Administrasi Efek yang akan menghitung suara dari input sistem Easy KSEI dan Pengumpulan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara Fisik dengan menggunakan perhitungan dari sistem Perseroan, dan dengan melakukan cara memindai *barcode* pada Kartu Suara dengan menggunakan alat pemindai *barcode* dan kemudian menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan yang diajukan; dan
- Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengeluarkan suara ABSTAIN/BLANKO dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dan akan dimasukkan ke dalam jumlah suara SETUJU atau suara TIDAK SETUJU, mana yang lebih tinggi (suara mayoritas).
- Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak melakukan pemilihan suara baik di sistem KSEI maupun sistem dari Perseroan, atau tidak membubuhkan tanda centang pada lebih dari satu kotak SETUJU, TIDAK SETUJU atau ABSTAIN atau tidak menyerahkan Kartu Suara atau meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara atas usulan keputusan mata acara Rapat dilaksanakan, dianggap sebagai TIDAK MENGELUARKAN SUARA/ABSTAIN;

Keputusan adalah sah apabila jumlah SETUJU lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan untuk mata acara pertama Rapat dan jumlah setuju lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) untuk mata acara kedua Rapat.

- h. Sesuai Pasal 15.7. Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat ini.

13. Prosedur untuk mengajukan pertanyaan dalam Rapat

- a. Selama pembicaraan mengenai mata acara, Ketua Rapat akan memberi kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk bertanya dan/atau mengemukakan pendapat pada saat yang ditentukan oleh Ketua Rapat.
- b. Menurut Pasal 15.10. Anggaran Dasar Perseroan, setiap hal yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk dibicarakan atau untuk diputuskan dalam Rapat harus memenuhi semua syarat berikut ini:
- (i) menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut langsung berhubungan dengan salah satu acara Rapat, yang diajukan oleh Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada Pihak Independen dan telah tervalidasi, akan dibacakan dan dibahas dalam Rapat. Hal mana akan dituangkan dalam Akta Notaris dan disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan Otoritas Jasa

- iii. *after completion, the 2nd agenda item will appear, then you are welcome to choose one of the votes (AGREE, or NOT AGREE or ABSTAIN) according to the Voting to be cast and so on up to the 4th agenda item.*

If the Shareholders or their Proxies have finished voting, please continue voting by clicking the link: SEND.

- *Meeting Officers will compile all Votes registered in the Company's link system to be counted by a Notary with the assistance of the Securities Administration Bureau who will count votes from the Easy KSEI system input and vote collection from Shareholders who are physically present by using calculations from the Company's system, and by conducting scan the barcode on the Voting form by using a barcode scanner and then submit the results of the vote on the proposed decision submitted; and*
- *Shareholders or Shareholders' attorneys that issue ABSTAIN / BLANKO votes are considered to vote the same as the majority vote of shareholders who vote, and will be included in the number of votes AGREE or NO votes, whichever is higher (majority vote).*
- *Shareholders or their proxy who did not vote either in the KSEI system or the system of the Company, or did not put a check mark on more than one box AGREE, NOT AGREE or ABSTAIN or did not submit the voting Card or leave the Meeting room at the time of voting on the proposed decision on the agenda of the Meeting is held, is considered as NO VOTE /ABSTAIN;*

The resolutions shall be valid if the AGREE votes is more than $\frac{1}{2}$ (half) of the total number of votes validly cast for the first agenda item of the Meeting, and for the second Agenda of the Meeting is more than $\frac{2}{3}$ (two third) of the total number of votes validly cast for all agenda item of the Meeting.

- h. *Pursuant to Article 15.7 of the Company's Articles of Association, abstentions shall be assumed to vote as the votes issued by the majority of the shareholders who votes. Invalid votes shall not be counted in determining the total amount of votes cast in this Meeting.*

13. Procedure for raising questions at the Meeting

- a. *During discussions of any agenda items, the Chairman of the Meeting will give the opportunity to the shareholders and the proxies of shareholders to raise any questions and/or to give any comments at the time determined by the Chairman of the Meeting.*
- b. *Pursuant to paragraph 15.10 of the Articles of Association of the Company, any matter submitted by the shareholders or proxies of shareholders for discussion resolution for adoption at the Meeting, shall comply with all the following requirements:*
- (i) *such question, in the opinion of the Chairman of the Meeting directly related to one of the agenda items of the Meeting, proposed by the Shareholders which grants authority to the Independent Party and has been validated, will be read out and discussed at the Meeting. This, it will be recorded in the Notarial Deed and submitted to the Indonesia Stock Exchange ("IDX") and Financial Services Authority ("OJK"), and announced on the Company's website and IDX;*

- Keuangan ("OJK"), serta diumumkan dalam website Perseroan dan BEI;
- (ii) hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan pada saat itu;
- (iii) menurut pendapat Direksi hal tersebut berhubungan langsung dengan usaha Perseroan;
- c. Hanya pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, dan kepada Pemegang Saham yang menitipkan pertanyaan kepada BAE sesuai prosedur berikut ini:
- (i) Ketua Rapat akan meminta para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya dengan cara mengakses tautan yang disediakan melalui perangkat gawai kemudian mengetik pertanyaannya di kolom/formulir yang disediakan.
Untuk tiap-tiap mata acara Rapat, pertanyaan dibatasi hanya yang relevan dengan mata acara Rapat.
- (ii) Ketua Rapat dan/atau seorang anggota Direksi yang diminta Ketua Rapat akan memberikan jawabannya;
- (iii) setelah semua pertanyaan ditanggapi oleh Ketua Rapat dan/atau oleh anggota Direksi, Ketua Rapat akan melanjutkan Rapat.
- (ii) *such matter submitted by one or more shareholders who singly or jointly own at least 10% (ten per cent) of the total shares with legal voting rights issued by the Company at that time;*
- (iii) *in the opinion of the Board of Directors, the question is directly related to the business of the Company;*
- c. *Only lawful shareholders or lawful proxies of the shareholders are entitled to submit questions and/or give comments, and to Shareholders who submit questions to the BAE the following procedures shall be followed:*
- (i) *The Chairperson of the Meeting will ask the shareholders and the proxy of the shareholders to ask questions and / or express their opinions by accessing the link provided through the device and then typing the question in the column / form provided.
For each agenda item, questions are limited to only those relevant to the agenda;*
- (ii) *The Chairman of the Meeting and / or a member of the Board of Directors requested by the Chairman of the Meeting will provide the answer;*
- (iii) *after all questions have been responded to by the Chairman of the Meeting and / or by members of the Board of Directors, the Chairman of the Meeting will continue the Meeting.*
14. Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang tidak hadir dalam Rapat serta para pihak terkait lainnya, dapat mengetahui hasil/perkembangan Rapat melalui system Easy KSEI, atau publikasi/media yang dibuat oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat tersebut.
14. *Shareholders and / or their proxy who are not present at the Meeting, and another stakeholders of the Company may be informed the results/progress of the Meeting through the Easy KSEI system, or any publications / media facilitated by the Company in connection with the implementation of the Meeting.*
15. **Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, goody bag produk/souvenir, Laporan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.**
15. ***Due to health reasons and in the context of controlling and preventing the spread of the COVID-19 Virus, the Company does not provide food and beverages, goody bags of product / souvenirs, and does not provide printed form of any Reports to Shareholders and or its Proxy at the Meeting.***
16. Peraturan Tata Tertib untuk Rapat ini dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
16. *This procedural rule of this Meeting were issued as a implementing provisions of the Company's Articles of Association concerning the holding of a General Meeting of Shareholders of the Company.*
17. Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan serta untuk memudahkan registrasi kehadiran pemegang saham, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 08.00 WIB. Untuk memastikan jalannya Rapat yang sederhana, ringkas dan cepat, Rapat akan dimulai tepat waktu dan meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 09.00 WIB atau waktu lainnya jika berdasarkan kondisi perlu untuk ditetapkan lain oleh Panitia Rapat. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pukul 09.00 WIB tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.
17. *By taking into account the health and safety protocols and to facilitate registration of the presence of shareholders, the Company's shareholders or their lawful proxy are kindly requested to present at the meeting place at 08.00 WIB. To ensure that the meeting is simple, concise and fast, the meeting will start on time and the registration table will close at 09.00 WIB of any other change is deemed necessary to be determined further by the Company. Shareholders or their proxy who attend after 09.00 West Indonesia Time are not permitted to attend the Meeting.*
18. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.
18. *If there is any matter relating to the implementation of this Meeting that are not sufficiently regulated in the Company's Articles of Association and / or this Procedural Rule, the Chairman of the Meeting has the right to decide on this matter.*
19. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham diwajibkan untuk mempelajari materi yang berkenaan dengan penjelasan mata acara Rapat, Tata Tertib yang disiapkan oleh Perseroan. Surat Kuasa dan dokumen pendukung Rapat lainnya dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.unilever.co.id, dan
19. *Shareholders or their proxy are required to study the Meeting's material related to the agenda of the Meeting and also this Procedural Rules prepared by the Company. Power of attorney and other supporting documents can be downloaded through the Company's website www.unilever.co.id, and also available during business hours and*

juga tersedia selama jam dan hari kerja di kantor BAE. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam bentuk flash disk.

working days at the BAE office. The Company does not provide Meeting material in the form of hardcopy or softcopy or flash disk.

20. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID19.

20. The Company will announce if there is any changes and / or additional information required which in line with the latest conditions and developments regarding handling and prevention of COVID19.

Tangerang, 27 Oktober 2020 / Tangerang, 27 October 2020
Direksi Perseroan / The Board of Directors of the Company